

**ANALISIS KRIMINOLOGI DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA YANG MEMPUNYAI PRIVILEGE****”CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF TRAFFIC ACCIDENTS COMMITTED BY PRIVILEGED STUDENTS”**Frans Samuel Junero Butarbutar<sup>1)</sup>, Kayus Kayowuan Lewoleba<sup>2)</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail : [2310611300@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611300@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1)</sup>, [kayusklewoleba@upnvj.ac.id](mailto:kayusklewoleba@upnvj.ac.id)<sup>2)</sup>**Abstrak**

Lalu lintas merupakan aspek penting yang mendukung proses pembangunan dan integrasi sebuah bangsa, namun pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas masih sering terjadi, sehingga menimbulkan masalah keamanan, keselamatan, dan ketertiban di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek kriminologis dari kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kalangan *privileged* atau orang-orang dengan hak istimewa, yaitu siswa atau mahasiswa yang berasal dari keluarga yang dekat dengan kekuasaan, sehingga proses peradilan lebih mudah dan cenderung terjadi ketidakadilan. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan berdasarkan peraturan perundangan dan asas-asas yang terkait, disertai studi pustaka dari buku, jurnal, dan artikel yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas bukan semata terjadi akibat kesalahan individu, tetapi juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat mengenai peraturan lalu lintas, proses pembuatan SIM yang melibatkan penyalahgunaan wewenang, dan penerapan privilege oleh kalangan elit. Analisis aspek kriminologis menggunakan *White Collar Crime* dan *Strain Theory* menyebutkan bahwa penggunaan privilege terjadi akibat tekanan dan kesenjangan sosial, sehingga proses peradilan lebih mudah dan melanggengkan ketidakadilan. Peneliti menyimpulkan bahwa masalah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kalangan privilege membutuhkan penanganan lebih tegas, adil, dan transparan demi menjaga keselamatan dan kepatuhan lalu lintas, sekaligus memberikan kepastian hukum yang sama bagi masyarakat.

**Kata kunci:** Kecelakaan lalu lintas, Hak Istimewa, Kejahatan Kerah Putih, Teori Ketegangan

**Abstract**

*Traffic is a crucial aspect that supports the process of development and national integration, but violations and accidents still frequently occur, causing problems related to safety, order, and discipline in society. This study aims to analyze the criminological aspects of traffic accidents involving privileged individuals, namely students or college students who come from families close to power, which results in an unfair legal process. This study uses a normative juridical method, which is an approach based on legislation and related legal principles, alongside a literature study from books, journals, and relevant articles. The results show that traffic accidents are not solely due to individual mistakes but are also*

**Article History**

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No  
234.54757hPrefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed

under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*influenced by a lack of community awareness of regulations, the process of obtaining driver's licenses involving abuse of authority, and the application of privilege by the elite. The criminological analysis using White Collar Crime and Strain Theory reveals that the use of privilege occurs due to pressure and social inequality, thereby making the legal process more lenient and perpetuating injustice. The study concludes that the issue of traffic accidents involving privileged individuals requires a firm, fair, and transparent response to maintain safety and compliance in road use, as well as to provide legal certainty for all members of society.*

**Keywords:** *Traffic accidents, Privilege, White-collar crime, Strain theory*

## PENDAHULUAN

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Lalu lintas merupakan sarana untuk melakukan kegiatan pada suatu permukiman dalam skala kecil maupun skala besar. Lalu lintas memiliki peran penting dalam pembangunan dan integrasi nasional pada suatu negara, lalu lintas di Indonesia diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009<sup>1</sup> demi mewujudkan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Meskipun demikian masih banyak masyarakat yang melanggar aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang merugikan pengguna jalan bahkan dapat memberikan akibat hilangnya nyawa dari seseorang. Menurut data kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2024, sebesar 220.647 dengan 22.970 yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban.<sup>2</sup> Satu-satunya syarat dalam berkendara pada lalu lintas di Indonesia dengan mempunyai SIM (surat izin mengemudi), dan syarat membuat SIM adalah dengan mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan beberapa dokumen lainnya, dengan arti seseorang dapat mengendarai kendaraan apabila seseorang sudah berumur 17 tahun yang pada umumnya seseorang berumur 17 tahun masih menempuh pendidikan pada sekolah menengah atas atau dengan kata lain umumnya seorang mahasiswa sudah memiliki SIM untuk berkendara. Seperti yang masyarakat sudah ketahui atau rahasia umum di Indonesia, pembuatan SIM oleh masyarakat dapat menggunakan jalur yang tidak benar atau “nembak” SIM yang dilakukan oleh pejabat kepolisian yang mempunyai jabatan yang tinggi dan menyalahgunakannya.

*Privilege* atau hak istimewa adalah keuntungan atau keistimewaan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok tertentu, yang didapatkan bukan dari usahanya dan diberikan oleh masyarakat.<sup>3</sup> Biasanya *privilege* ada karena faktor seperti kekayaan, jabatan, status sosial, atau kekuasaan orang tua. Dalam konteks mahasiswa yang orang tuanya memiliki jabatan tinggi atau kaya raya, *privilege* ini berarti memiliki akses yang lebih mudah ke sumber daya finansial, seperti biaya pendidikan, fasilitas belajar, hingga kebutuhan sehari-hari, mendapatkan peluang lebih besar untuk mengenyam pendidikan di institusi terbaik baik di dalam maupun luar negeri,

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009>, diakses 9 Juni 2025.

<sup>2</sup> Kompas, 2024, *Sepanjang 2024, Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia Tembus 220.647*, <https://otomotif.kompas.com/read/2024/11/22/171200115/sepanjang-2024-angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-tembus-220.647>, diakses 9 Juni 2025.

<sup>3</sup> Joseph D. Minarik, 2017, *Privilege as Privileging: Making the Dynamic and Complex Nature of Privilege and Marginalization Accessible*, JOURNAL OF SOCIAL WORK EDUCATION, Vol. 53, No. 1, hlm 55, [https://www.fmc-cu.org/wp-content/uploads/2018/01/FMC\\_ResistingMarginalization\\_Jan28-2018.pdf](https://www.fmc-cu.org/wp-content/uploads/2018/01/FMC_ResistingMarginalization_Jan28-2018.pdf).

memiliki jaringan sosial yang lebih luas dan koneksi yang memudahkan dalam mencari magang, pekerjaan, atau peluang bisnis setelah lulus, mendapatkan perlakuan atau akses khusus di lingkungan kampus maupun masyarakat, misalnya kemudahan dalam mengikuti organisasi, kegiatan eksklusif, atau bahkan bantuan administratif.

Dalam uraian berikut penulis akan menganalisis aspek kriminologi pada kasus mahasiswa yang mempunyai *privilege* atau hak istimewa dari orangtuanya pada kecelakaan lalu lintas yang disebabkan olehnya dan dalam menghadapi proses hukum yang dihadapinya akibat dari perbuatannya. Berdasarkan pengertian latar belakang tersebut dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mahasiswa yang berasal dari kalangan masyarakat *privilege*?
2. Bagaimana aspek kriminologi menilai apabila seseorang pelaku tindak pidana khususnya kecelakaan lalu lintas memiliki *privilege* dalam menghadapi proses hukum yang berlangsung?

## METODE

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang bertumpu pada peraturan perundangan-undangan dan doktrin atau asas-asas hukum yang terkait. Peneliti juga melakukan studi pustaka dan mencari sumber dari buku, jurnal, peraturan perundangan, dan artikel yang terkait mengenai kecelakaan lalu lintas, *privilege*, dan aspek kriminologis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Yang Disebabkan Oleh Mahasiswa Kalangan Masyarakat *Privilege*

Menurut data dan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mahasiswa dari kalangan *privilege* bukan semata-mata kesalahan individu, tetapi juga terkait erat dengan kurangnya kesadaran dan edukasi masyarakat mengenai peraturan lalu lintas, penyalahgunaan wewenang, dan penggunaan *privilege* oleh kalangan yang dekat dengan kekuasaan. minimnya pemahaman masyarakat tentang peraturan lalu lintas juga turut memicu terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang oleh oknum polisi, misalnya adanya praktik "tembak-menembak" yang melibatkan oknum polisi yang menerima suap sehingga aturan dan tata cara pengurusan SIM tidak diindahkan, sehingga pengemudi yang memiliki surat izin mengemudi (SIM) dengan cara tidak benar atau "menembak" dapat dengan leluasa berkendara, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Insiden seperti ini menumbuhkan budaya pemberantasan lalu lintas memicu pelanggaran dan kesalahan manusia dapat menyebabkan kematian bukan hanya untuk pelaku melainkan dapat merugikan orang lain juga yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Dengan kata lain, masalah kecelakaan lalu lintas tidak hanya disebabkan oleh kesalahan individu itu juga disebabkan oleh proses dan kepentingan yang terkait dengan polisi. Analisis aspek kriminologi yang dapat diambil dari kasus ini adalah teori *white collar crime*, *white collar crime* memiliki pengertian sebagai berikut *white collar crime*, atau kejahatan kerah putih adalah jenis kejahatan non-kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki status sosial, jabatan, atau posisi terhormat dan tinggi dalam masyarakat, biasanya dalam lingkungan pekerjaan atau profesi mereka. Istilah kejahatan kerah putih atau "*white collar crime*" pertama kali dicetuskan oleh sosiolog Edwin Sutherland pada 1939<sup>4</sup>. Menurut penulis teori ini sangat berkaitan dengan kasus yang dibahas karena disini oknum petinggi yang memiliki jabatan pada instansi polri menyalahgunakan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan individu atau

---

<sup>4</sup>Arjan Reurink, 2016, *White-Collar Crime: The Concept and Its Potential for the Analysis of Financial Crime*, European Journal of Sociology, Volume 57, Issue 3, hlm 387 <https://doi.org/10.1017/S0003975616000163>.

kelompok tertentu dan dapat berakibat fatal sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang untuk keselamatan masyarakat berkendara di lalu lintas Indonesia.

### **Analisis Kriminologis Perlakuan Istimewa dan Impunitas Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Melibatkan Mahasiswa dari Keluarga Elit**

Akhir-akhir ini media menyorot adanya kecelakaan yang dimana tindak pelakunya yang melibatkan mahasiswa yang berasal dari keluarga yang memiliki relasi kekuasaan di suatu perusahaan ternama. Mahasiswa yang merupakan anak dari seorang *senior regional official*, yang menabrak seorang mahasiswa lainnya sampai tewas. Ini mendapat kritik dari masyarakat umum dan media karena dianggap melanggar prinsip keadilan. Berdasarkan hasil yang didapat, objek studi kriminologi menilai bahwa perlakuan istimewa atau *privilege* yang diterima oleh pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas, yaitu seorang mahasiswa yang orangtuanya dari kalangan pengusaha ternama, turut melanggengkan terjadinya ketidakadilan dan impunitas.

Dikarenakan “koneksi” dan “kekuatan” dari orang tuanya, sehingga peradilan yang akan dijalankan oleh pelaku dipermudah. Hal ini penulis menganalisis aspek kriminologi dengan *strain theory* atau teori ketegangan, dimana menyatakan bahwa tekanan yang berasal dari masyarakat perkotaan, seperti tingginya persaingan ekonomi, kesenjangan sosial, dan terbatasnya akses terhadap peluang yang sah, dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan melawan hukum.<sup>5</sup> Di tengah standar kesuksesan yang terus naik, tidak semua orang mampu memenuhi ukuran tersebut melalui cara-cara yang dibenarkan. Dalam konteks kasus tabrak lari yang melibatkan seorang mahasiswa dari kalangan elit, tekanan tersebut juga dapat terjadi, meskipun bukan soal keterbatasan sumber daya, tetapi lebih pada tekanan menjaga nama baik keluarga dan citra diri. Dalam hal ini, pelaku memilih untuk menggunakan *privilege* dan koneksinya sebagai upaya memudahkan diri dalam menjalani proses hukum, sehingga terjadi penyimpangan yang merupakan respon dari tekanan yang tengah dihadapinya. Dalam hal ini penulis menganalisis bahwa *strain theory* adalah teori ini merupakan teori yang sesuai dengan kasus diatas, kesenjangan sosial yang dimiliki oleh orang yang memiliki hak istimewa atau *privilege* dengan orang atau masyarakat biasa yang tidak memiliki keistimewaan apapun, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang memiliki *privilege* memiliki kemudahan dalam proses hukum di Indonesia.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kalangan siswa atau mahasiswa yang berasal dari keluarga *privilege* bukan semata-mata disebabkan oleh kesalahan individu, tetapi juga terkait erat dengan proses dan kepentingan lain, seperti minimnya kesadaran masyarakat mengenai peraturan lalu lintas, penyalahgunaan wewenang oleh oknum kepolisian, dan penerapan *privilege* yang turut melanggengkan ketidakadilan. Penggunaan *privilege* tersebut terjadi akibat tekanan dan kesenjangan sosial, sehingga proses peradilan lebih mudah dan cenderung memberikan impunitas bagi pelaku, meskipun perbuatannya merugikan masyarakat luas. Analisis kriminologis yang diterapkan, yaitu *White Collar Crime* dan *Strain Theory*, sesuai dan relevan untuk menjabarkan akar masalah tersebut. *White Collar Crime* menjelaskan keterlibatan kalangan elit dan penggunaan posisi mereka untuk melawan proses hukum, sedangkan *Strain Theory* menggambarkan tekanan yang terjadi akibat kesenjangan dan standar kesuksesan yang harus dipenuhi, sehingga mendorong pelaku mencari jalan pintas demi menjaga nama baik dan citranya. Dengan demikian, masalah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kalangan *privilege* bukan hanya masalah perorangan, tetapi juga masalah struktural yang membutuhkan perbaikan dan penerapan hukum yang lebih tegas, adil, dan transparan,

<sup>5</sup> Achmad Faried, Hudi Yusuf, 2025, *Penerapan Teori Teori Kriminologi Dalam Sistem Kontrol Sosial*, Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ), Volume 2, Nomor 2, hlm 2712, <http://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/362/334>.

demi menjaga keamanan, keselamatan, dan kepatuhan lalu lintas, sekaligus memberikan kepastian hukum yang sama bagi seluruh masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Fariied, Achmad, dan Hudi Yusuf. (2025). *Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Sistem Kontrol Sosial*. Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ). Vol. 2, No. 2, hlm. 2712. <http://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/362/334>
- Kompas. (2024). *Sepanjang 2024, Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia Tembus 220.647*. <https://otomotif.kompas.com/read/2024/11/22/171200115/sepanjang-2024-angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-tembus-220.647>. Diakses 9 Juni 2025.
- Minarik, Joseph D. (2017). *Privilege as Privileging: Making the Dynamic and Complex Nature of Privilege and Marginalization Accessible*. Journal of Social Work Education. Vol. 53, No. 1, hlm. 55. [https://www.fmc-cu.org/wp-content/uploads/2018/01/FMC\\_ResistingMarginalization\\_Jan28-2018.pdf](https://www.fmc-cu.org/wp-content/uploads/2018/01/FMC_ResistingMarginalization_Jan28-2018.pdf)
- Reurink, Arjan. (2016). *White-Collar Crime: The Concept and Its Potential for the Analysis of Financial Crime*. European Journal of Sociology. Vol. 57, Issue 3, hlm. 387. <https://doi.org/10.1017/S0003975616000163>
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009>. Diakses 9 Juni 2025.